

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL

Bagian kesatu

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas BUMNag

Pasal 17

- (1) Pemilihan dan pengangkatan Pengawas untuk yang pertama kali dilakukan dalam musyawarah nagari .
- (2) Pengawas terpilih kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Pemilihan dan pengangkatan Pengawas untuk yang berikutnya diselenggarakan dalam Rapat Umum Pengawas, selanjutnya Pengawas terpilih ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 18

- (1) Pengawas berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 1. Berakhir masa jabatannya;
 2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengawas BUMNag Laut Biru Lakitan Utara;
 4. Pindah tempat tinggal dari Nagari Lakitan Utara;
 5. Tidak memegang amanah dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 6. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
 7. Telah ditetapkan menjadi perangkat nagari.
- (3) Pemberhentian Pengawas dilakukan dalam Rapat Umum Pengawas.

Bagian kedua

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 19

Pengangkatan Pelaksana Operasional BUMNag Laut Biru Lakitan Utara mengikuti tahapan sebagai berikut :

- 1) Wali Nagari membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Pelaksana Operasional BUMNag Laut Biru Lakitan Utara dan menetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- 2) Pansel membuat pengumuman secara resmi tentang adanya penerimaan untuk Pelaksana Operasional BUMNag Laut Biru Lakitan Utara di wilayah kerja Nagari Lakitan Utara.
- 3) Pansel melakukan seleksi calon-calon yang meliputi :
 - Seleksi administrasi;
 - Tes tertulis;
 - Tes keterampilan; dan
 - Wawancara;
- 4) Pansel menyerahkan hasil seleksi kepada Wali Nagari dan Ketua Bamus Nagari untuk dilakukan pemilihan dalam musyawarah nagari.
- 5) Bamus Nagari kemudian menyelenggarakan musyawarah nagari untuk melakukan pemilihan Pelaksana Operasional BUMNag Laut Biru Lakitan Utara.
- 6) Wali Nagari menetapkan Pelaksana Operasional terpilih dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional berhenti karena :
 1. Meninggal dunia;
 2. Permintaan sendiri;
 3. Diberhentikan.
- (2) Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 1. Berakhir masa jabatannya;
 2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pelaksana Operasional;
 4. Pindah tempat tinggal dari Nagari Lakitan Utara;
 5. Tidak memegang amanah dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUMNag Laut Biru Lakitan Utara;
 6. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
 7. Melanggar Syara' dan adat.
- (3) Pemberhentian Pelaksana Operasional dilakukan dalam musyawarah nagari.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA UNIT USAHA DAN KARYAWAN

Pasal 21

Kepala unit Usaha diangkat dan diberhentikan oleh wali nagari berdasarkan hasil keputusan musyawarah nagari.

Pasal 22

Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur BUMNag

BAB VI

SYARAT-SYARAT MENJADI PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 23

Syarat-syarat untuk duduk menjadi Pengawas BUMNag Laut Biru Lakitan Utara adalah sebagai berikut :

- (1) Bersedia dan bertanggungjawab untuk duduk sebagai Pengawas BUMNag Laut Biru Lakitan Utara;
- (2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berpegang teguh kepada ABS-SBK (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah);
- (3) Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- (4) Berpendidikan paling rendah SLTA berijazah.
- (5) Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah.
- (6) Berdomisili di Nagari Lakitan Utara.
- (7) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi nagari.
- (8) Tidak pernah melanggar adat dan syara'.

Pasal 24

Pelaksana Operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Bersedia dan bertanggungjawab diangkat menjadi Pelaksana Operasional BUMNag Laut Biru Lakitan Utara;
- (2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berpegang teguh kepada ABS-SBK (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah);
- (3) Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- (4) Berpendidikan paling rendah SLTA berijazah.
- (5) Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah.
- (6) Telah berdomisili di Nagari Kambang Barat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tanpa terputus-putus (dibuktikan dengan *e-KTP*)
- (7) Mempunyai jiwa wirausaha
- (8) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi nagari
- (9) Sehat jasmani dan rohani
- (10) Tidak pernah melanggar adat dan syara'

BAB VII

SYARAT-SYARAT MENJADI KEPALA UNIT USAHA DAN KARYAWAN

Pasal 25

Syarat-syarat menjadi Kepala Unit Usaha adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 dengan tambahan bahwa yang bersangkutan memahami bidang unit usaha yang akan dikerjakannya.

Pasal 26

Syarat-syarat menjadi karyawan adalah sebagai berikut :

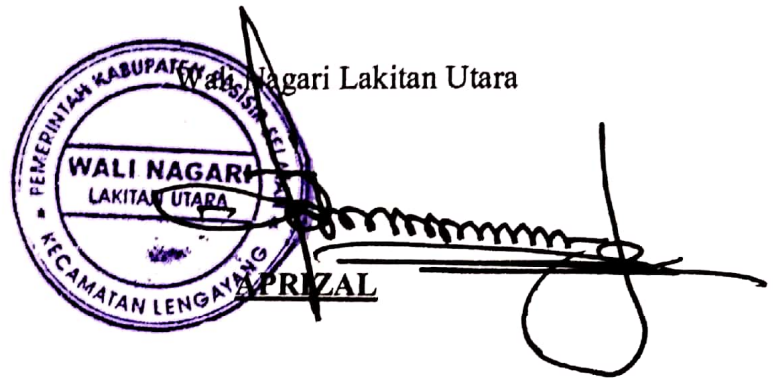
- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berpegang teguh kepada ABS-SBK (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah);
- (2) Berkepribadian baik, jujur, adil;
- (3) Sehat jasmani dan rohani
- (4) Berpendidikan paling rendah SLTA berijazah.
- (5) Telah berdomisili di Nagari Lakitan Utara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tanpa terputus-putus;

- (6) Mempunyai keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakannya di BUMNag Laut Biru Lakitan Utara.

Ditetapkan di Padang Mandiagin

Pada tanggal 16 Oktober 2017

Wali Nagari Lakitan Utara



APRIZAL



KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG PEMEBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMNAG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat Nagari perlu didirikan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari;
- b. bahwa Badan Milik Nagari untuk selanjutnya disingkat dengan BUMNAG adalah Nagari yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu penetapan Peraturan Nagari tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Milik Nagari (BUMNAG).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Jeweangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
11. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian ,pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan proritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PEMUSYAWARATAN NAGARI LAKITAN UTARA
WALI NAGARI LAKITAN UTARA
DAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN
LENGAYANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan ;
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala daerah adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang disebut nama lain adalah dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari;
9. Badan Permusyawaratan Nagari atau disebut nama lain adalah lembaga melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Nagari atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

11. Kesepakatan musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang di tuangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Nagari yang ditandatangani oleh ketua Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari;
12. Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APBNag adalah rencana keuangan Tahun Pemerintah Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus,yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
13. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
14. Badan Usaha Milik Nagari ,selanjutnya disebut BUMNAG,adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset,jasa pelayanan,dan usaha lainnya untuk sebenar-benarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;

BAB II

PRINSIP,PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG);

1. Pemberdayaan :memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
2. Keberagaman: usaha dan BUMNAG masyarakat yang usaha keberagaman tanpa mengurangi status sudahn ada; kegiatan usaha dimaksud keberadaan masyarakat memilik keseragaman sebagai bagian dan dari unit usaha kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada;
3. Partisipasi: pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMNAG;

Pasal 3

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari,Pemerintah Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari;
2. BUMNAG dapat didirikan inisiatif Pemerintah Nagari dan atau masyarakat berdasar kan musyawarah Nagari;
3. Pembentukan BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Nagari berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
4. Bentuk Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus berbadan Hukum;

5. Sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah Nagari secara masyarakat setempat beberapa Nagari dapat membentuk BUMNAG gabungan atau dapat bekerjasama dengan pihak lain ;
6. Kegiatan BUMNAG harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMNAG antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan asli Nagari dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah kenegarian untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Nagari secara keseluruhan;
3. Menciptakan lapangan kerja;

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

Jenis usaha BUMNAG meliputi usaha-usaha antara lain:

1. Usaha Bidang Perdagangan
2. Usaha Bidang Pertanian dan Perkebunan
3. Usaha Jasa Keuangan
4. Usaha Industri rumah tangga
5. Usaha Industri Kelautan

Pasal 6

Pengembangan Usaha

1. Pemilihan usaha BUMNAG melalui musyawarah Nagari
2. Pengembangan BUMNAG dapat dikembangkan sesuai dengan potensi kemampuan yang ada.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat (2), maka BUMNAG berhak menjalankan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung asal memperoleh keuntungan yang syah dan halal.

BAB IV

NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 7

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Rakyat Lakitan Utara " BUMI RAYA LAKUT"
2. Badan Usaha Milik Rakyat Lakitan Utara " BUMI RAYA LAKUT" berkedudukan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.
3. Jika diperlukan ,dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB V
PEMODALAN
Pasal 8

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan

1. Pemerintah Nagari (penyertaan modal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan
2. Bantuan dari pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat;
3. Tabungan masyarakat;
4. Pinjaman;
5. Bantuan atau sumber lainnya yang syah;
6. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.

BAB VI
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9
ORGANISASI

1. Organisasi BUMNAG berada diluar organisasi Pemerintah
2. Organisasi kepengurusan BUMNAG dipilih berdasarkan musyawarah Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
3. Masa Bakti kepengurusan BUMNAG selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 10

SUSUNAN PENGURUS

1. Komisaris dijabat oleh Wali Nagari dan Ketua Bamus dan salah satu Perangkat Nagari dengan tugas pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi (Pelaksana Operasional) dalam menjalankan kegiatan kepengurusan dan pengelolaan usaha Nagari.
Komisaris dalam tugasnya mempunyai wewenang meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan usaha Nagari
Komisaris dalam tugasnya dapat mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan dan pengelolaan usaha Nagari apabila terjadi meninggal dunia, pengunduran diri, tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, tersangkut Hukum.
2. Dewan Pengawas dibentuk untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan Operasional BUMNAG yang terdiri 3 Orang Ketua, Sekretaris, Anggota.
3. Direksi (Pelaksana Operasional) merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh komisaris, pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan Lembaga Pemerintah Nagari dan Lembaga kemasyarakatan Nagari.
4. Kepala Bidang Usaha adalah pengelola yang menjalankan masing-masing Bidang usaha milik Nagari, masing-masing Bidang Pengelola bertanggung jawab pada Direksi (Pelaksana Operasional).

Pasal 11
KOMISARIS

1. Memberikan saran, nasehat dan pendapat tentang pengelolaan BUMNAG
2. Mengawasi kegiatan usaha
3. Meminta penjelasan tentang persoalan BUMNAG
4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMNAG

Pasal 12
DEWAN PENGAWAS

1. Ditunjuk dan ditetapkan Wali Nagari, dari unsur Bamus, unsur Perangkat Nagari, unsur LPMN, Tokoh Masyarakat, dengan persetujuan dengan Bamus secara kelembagaan.
2. Beranggotakan minimal 3 (tiga) orang.
3. mengikuti perkembangan BUMNAG.
4. Membeikan pendapat, nasehat dan saran kepada pengurus/pengelola dan pemerintah Nagari terhadap pelaksanaan usaha.
6. Meminta penjelasan tentang persoalan pengelolaan BUMNAG
7. Melindungi BUMNAG dari sifat yang merusak

Pasal 13
KEPENGURUSAN

Pengurus mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Nagari agar tetap melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Nagari yang adil dan merata
- c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Nagari maupun dengan Nagari lainnya.
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari.
- e. Membuat rencana kerja tahunan, meliputi :
 - Kebutuhan Pendanaan
 - Pengadaan barang
 - Penyimpanan dan pendistribusian
 - Inventaris dan pemeliharaan
 - Perubahan status Hukum barang BUMNAG setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
 - Lain-lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 14
PERSYARATAN MENJADI PENGURUS

1. Penduduk Nagari Lakitan Utara, mempunyai jiwa wirausaha, berumur minimal 25 tahun
2. Bertempat tinggal dan menetap di Nagari Lakitan Utara sekurang-kurang 2 (dua) tahun

3. Berkepribadian baik ,jujur,cakap,berwibawa,penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian Nagari.
 4. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat dan dapat disesuaikan terhadap perekonomian Nagari
 5. Sehat jasmani dan rohani.
-

Pasal 15
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Mendapat tunjangan sesuai kemampuan dan keuntungan usaha
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMNAG dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMNAG
3. Kepala Bidang usaha wajib membuat laporan setiap bulan kepada Direksi
4. Direksi melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan kepada Komisaris
5. Pengurus wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam forum musyawarah Nagari yang dihadiri Wali Nagari ,Bamus,Tokoh masyarakat (laporan tahunan) meliputi :
 - Latar belakang,maksud dan tujuan kegiatan.
 - Pelaksanaan ketenagakerjaan.
 - Produksi dan Pemasaran
 - Keuntungan dan kerugian
 - Hambatan
 - Paling lambat akhir tahun pada bulan Maret tahun berikutnya pengurus menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Keuangan kepada Wali Nagari.

Pasal 16
KEPENGURUSAN BUMNAG DAPAT DIBERHENTIKAN

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUMNAG
4. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMNAG dengan target atau tujuan yang dicapai
5. Telah selesai masa bakti.

BAB VII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 17

1. Tahun Anggaran BUMNAG adalah sejak tahun 2016
2. Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMNAG diputuskan melalui musyawarah berdasarkan presentase dari hasil penerimaan bersih (Netto) dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan,yang peraturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Bagi hasil usaha BUMNAG setiap tahun ,digunakan untuk:
 - a. Penambahan modal
 - b. Kas Nagari
 - c. Dana Pendidikan Pengurus

4. Hasil bagi keuntungan dialokasikan setelah Dana Cadangan (modal awal pembelian bahan disisihkan) sebagai berikut:
- a) Bidang usaha Perdagangan mempunyai hak bagi hasil keuntungan pendapatan Bidang usaha perdagangan sejumlah 40% penghasilan pengurus 30%, untuk kas Pemerintah Nagari 20% untuk operasional unit usaha perdagangan 10% sosial
 - b) Bidang usaha Pertanian dan perkebunan mempunyai hak bagi hasil keuntungan pendapatan Bidang usaha sejumlah 40% , untuk kas Pemerintah Nagari 30% dan 20% untuk operasional unit usaha Pertanian dan perkebunan 10% sosial
 - c) Bidang usaha Jasa Keuangan mempunyai hak bagi hasil keuntungan pendapatan Bidang usaha sejumlah 40% , untuk kas Pemerintah Nagari 30% dan 20% untuk operasional unit usaha Jasa keuangan 10% sosial
 - d) Bidang usaha Industri rumah tangga mempunyai hak bagi hasil keuntungan pendapatan Bidang usaha Industri rumah tangga sejumlah 40% , untuk kas Pemerintah Nagari 30% dan 20% untuk operasional unit usaha industri rumah tangga 10% sosial
 - e) Bidang usaha Industri kelautan mempunyai hak bagi hasil keuntungan pendapatan Bidang usaha Industri Kelautan sejumlah 40% , untuk kas Pemerintah Nagari 30% dan 20% untuk operasional unit usaha industri Kelautan 10% Sosial.

BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 19

1. Dalam rangka mengelola aset-aset ,BUMNAG dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan Komisaris
2. Apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMNAG ,maka harus mendapatkan persetujuan Komisari,Dewan Pangawas.
3. Bila memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang,cukup dilaporkan kepada Komisaris.

BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

1. Profesional,dilakukan secara baik dan benar dengan berpegang pada prinsip kehati hatian dan dikelolah oleh sumber daya manusia yang memiliki kempuan dan semangat kewirausahaan ,
2. Transparan;pengelolaan BUMNAG dapat dipastikan diketahui oleh masyarakat luas,agar semua warga memiliki peluang dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Akuntabel; pengelolaan BUMNAG dilakukan secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah lembaga ekonomi dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
4. Keswadayaan;pengembangan BUMNAG didukung oleh partisipasi masyarakat dan otonomi lokal dengan mendayagunakan segala potensi dan kemampuan sumber daya lokal.

5. Sustainable; pengelolaan BUMNAG mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, mengawas, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kegiatan usaha .
6. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan , pelaksanaan , pengawasan dan pengembangan usaha BUMNAG
7. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan , yang dapat memberikan hasil dan mamfaat kepada warga masyarakat,
8. Pengelolaan kegiatan perlu akseptabel, yakni sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 21

1. pengelola wajib menyusun laopran pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah Nagari.
2. Laporan pertanggungjawaban membuat:
 - a. Laporan kinerja pengelolaan selama satu tahun;
 - b. Kinerja usaha menyangkut realisasi kegiatan usaha , upaya pembangunan, indikator keberhasilan dan sebagainya ;
 - c. Laporan kinerja termasuk rencana usaha yang belum terelisasi.

BAB X

SANKSI-SANKSI

Pasal 22

1. Apabila pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga dan pertauran yang berlaku di BUMNAG dikenakan sanksi-sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. pemberhentian tugas
 - d. Di ajukan kepengadilan
2. Apa bila dalam melaksanakan operasional Bumng "Laut Biru" Nagari Lakitan Utara dalam pelaksanaan operasional dibantu oleh kepala unit usaha dan pegawai sesuai dengan kebutuhan Bumng.
3. Pengurus Bumng "Laut Biru" dapat diganti apabila :
 - a. meninggal dunia.
 - b. mengundurkan diri
 - c. terbukti melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan Bumng.
 - d. tidak mampu memimpin organisasi dan tidak berkemampuan mengembangkan Bumng sesuai dengan teaget dan tujuan yang ingin di capai.
4. Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan Bumng sebelum masa baktinya habis, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui sidang pleno Bamus dan Wali Nagari.

5. Pengurus Bumrag akan di evaluasi setiap tahunnya untuk mengukur sampai dimana kinerjanya apakah rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Bumrag dapat diubah dalam hal :

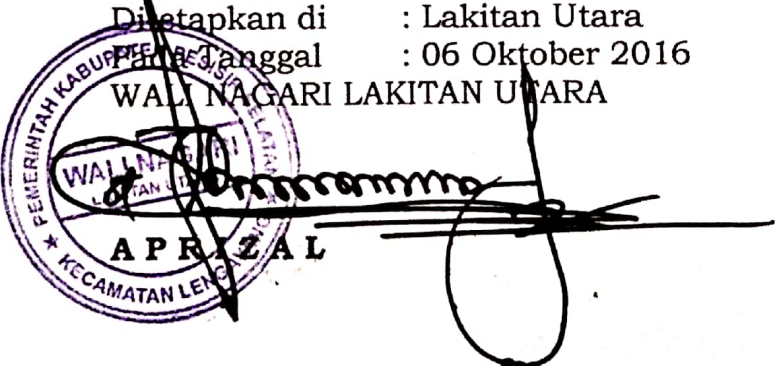
- a. Terjadinya suatu peristiwa khusus, seperti krisis ekonomi dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten.

Pasal 24

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Nagari ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan Bumrag diatur lebih lanjut dengan keputusan wali nagari.
2. Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di : Lakitan Utara
Pada tanggal : 06 Oktober 2016
WALI NAGARI LAKITAN UTARA



The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LAKITAN UTARA' around the top and 'KECAMATAN LAKITAN UTARA' around the bottom. In the center, it says 'WALI NAGARI LAKITAN UTARA' and 'APRIL ZAL'. A handwritten signature is written over the stamp.

Diundangkan di : Lakitan Utara
Pada tanggal : 06 Oktober 2016
Sekretaris Nagari Lakitan Utara

HASAN BASRI

LEMBARAN NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 06



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BUM NAG “LAUT BIRU”

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMNAG “Laut Biru”
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang Pengangkatan Pengurus BUMNAG “Laut Biru”
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
10. Peraturan Nagari Lakitan Utara Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan BUMNAG "Laut Biru"

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Pengurus BUM NAG yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut BUMNAG "Laut Biru" sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lakitan Utara

Pada tanggal : 19 Desember 2016

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 61 Tahun 2016
Tanggal : 19 Desember 2016
Tentang : Pengangkatan BumNag "Laut Biru" Nagari Lakitan Utara

**SUSUNAN PENGURUS BUMNAG "LAUT BIRU"
NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	HENKI SATRIA SH.I	PADANG MARAPALAM	
2	YESSI RAHAYU	PADANG MANDIANGIN	
3	DENDI	PADANG MANDIANGIN	
4	ELMITA SUSRIANI	PADANG CUPAK	
5	GUSNI MARLINA	PADANG MANDIANGIN	



STRUKTUR ORGANISASI BUMNAG LAUT BIRU
NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG

